



**PUTUSAN**

Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andrian Alias Dian;  
Tempat Lahir : Ajamu;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 5 Agustus 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang  
Elang Kecamatan Panai Hulu  
Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 ;

halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;

11. Perpanjangan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan 14 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harris Nixcon Tambunan, SH, yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Perum Ganda Asri II No. 12 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 653/Pen.Pid/2019/PN Rap, tanggal 10 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan dibuat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Rap, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tertanggal 21 Agustus 2019 No. Register Perkara : PDM – 298/RP.RAP/Euh.2/08/2019 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa ANDRIAN alias DIAN pada hari Senin tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ANDRIAN alias DIAN sedang tiduran diruko depan rumah terdakwa di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa melihat saksi AKHIRUDDN alias UDIN PARABOLA sedang bergumul dengan saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR,

halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mendekatinya dan melihat narkoba jenis sabu-sabu ada ditangan saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari tangan kanan saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, dan yang terambil sebanyak 2 (dua) bungku plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu masih didalam tangan kanan saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terjatuh dilantai, kemudian terdakwa lari kerarah ruko kosong sambil mencampakan atau membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terdakwa masukkan kedalam mulut terdakwa dan terdakwa kunyah, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR berhasil menangkap terdakwa dan mengetahui terdakwa sedang mengunyah narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan plastik bekas kunyahan yang masih terdapat narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong dibawa meja, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dari saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, sementara 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang sdah terkunyah atau digigit yang terdapat narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dalam menerima Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5679/NNF/2019 atas nama Terdakwa ANDRIAN alias DIAN tanggal 21 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram dan B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram milik Terdakwa ANDRIAN alias DIAN adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 469/06.10102/2019 tanggal 10 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIAN alias DIAN berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram;

Perbuatan Terdakwa ANDRIAN alias DIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa ANDRIAN alias DIAN pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan di dalam rumah yang beralamt di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kab. Labuhanbatu yang dilakukan saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, atas informasi tersebut saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR tiba dilokasi dan melihat ada seorang laki-laki berada didalam rumah sendirian, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat hendak ditangkap laki-laki tersebut lari masuk kedalam dapur sambil mengambil 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong laki-laki yang lari tersebut dan setelah berhasil ditangkap mengaku bernama saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, selanjutnya datang dari arah dapur seorang laki-laki dan berusaha mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA dan kemudian lari kearah ruko kosong sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika

halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu, kemudian laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan mengaku bernama terdakwa ANDRIAN alias DIAN dan terdakwa ANDRIAN alias DIAN memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam mulutnya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menyuruh terdakwa ANDRIAN alias DIAN untuk mengeluarkan plastik bekas kunyahan tersebut yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR berhasil menemukan barang dari saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong sedangkan dari terdakwa ANDRIAN alias DIAN ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabunya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5679/NNF/2019 atas nama Terdakwa ANDRIAN alias DIAN tanggal 21 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram dan B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram milik Terdakwa ANDRIAN alias DIAN adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 469/06.10102/2019 tanggal 10 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIAN ALIAS DIAN berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram;

halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANDRIAN alias DIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2020 Nomor Register Perkara : PDM - 298/RP.RAP/Euh.2/08/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andrian Alias Dian, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andrian Alias Dian, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrian Alias Dian dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjaradikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,0 (satu milyar) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tertanggal 9 Januari 2020, Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andrian Alias Dian tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andrian Alias Dian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman“, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Rap (Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Rap), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 9 Januari 2020 ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Rap (Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Rap), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 9 Januari 2020 ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Rap yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa) Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Rap yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020

halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, Memori Banding tertanggal Januari 2020 yang diajukan Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama .

Bahwa hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah manusia biasa yang oleh Undang-undang diberi wewenang mengadili dan memutus perkara dan sebagai manusia hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian maupun kekhilafan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga untuk itu diperlukan perbaikan terhadap putusan tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan peradilan tingkat banding agar pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan hukum.

- Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.

Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak luput dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan sehingga untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenang-wenangnya maka pengadilan tingkat banding dapat memeriksa dan menguji kebenaran putusan dimaksud dalam tingkat banding.

- Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memerlukan keseragaman penerapan hukum dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara kasus yang sama diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama tersebut.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah sebagai berikut :

### Bottom of Form

Adanya Kekeliruan Putusan Tingkat Pertama dan Ketidak Seragaman Putusan perkara atas nama terdakwa Andrian Als Dian .

Bahwa majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Andrian Als Dian , dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : /Pid.Sus/2020/PN.RAP tanggal Januari 2020 menyatakan bahwa Terdakwa Andrian Als Dian telah secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;. Berikut adalah pertimbangannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa Andrian Als Dian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 21 Agustus 2019 Nomor register Perkara

halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM – 300 / RP-RAP / Euh.2 / 08 / 2019 telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yang selengkapnya sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ANDRIAN alias DIAN pada hari Senin tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ANDRIAN alias DIAN sedang tiduran diruko depan rumah terdakwa di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa melihat saksi AKHIRUDDN alias UDIN PARABOLA sedang bergumul dengan saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR, kemudian terdakwa mendekatinya dan melihat narkotika jenis sabu-sabu ada ditangan saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, dan yang terambil sebanyak 2 (dua) bungku plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu masih didalam tangan kanan saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terjatuh dilantai, kemudian terdakwa lari kerarah ruko kosong sambil mencampakan atau membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa masukkan kedalam mulut terdakwa dan terdakwa kunyah, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR berhasil menangkap terdakwa dan mengetahui terdakwa sedang mengunyah narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan plastik bekas kunyahan yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong dibawa meja, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, sementara 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang sdah

halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunyah atau digigit yang terdapat narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dalam menerima Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5679/NNF/2019 atas nama Terdakwa ANDRIAN alias DIAN tanggal 21 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram dan B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram milik Terdakwa ANDRIAN alias DIAN adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantaupraptat Nomor : 469/06.10102/2019 tanggal 10 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIAN alias DIAN berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram.

----- Perbuatan Terdakwa ANDRIAN alias DIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ANDRIAN alias DIAN pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantaupraptat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR mendapat informasi dari masyarakat yang dapat

halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan di dalam rumah yang beralamt di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kab. Labuhanbatu yang dilakukan saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, atas informasi tersebut saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR tiba dilokasi dan melihat ada seorang laki-laki berada didalam rumah sendirian, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat hendak ditangkap laki-laki tersebut lari masuk kedalam dapur sambil mengambil 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong laki-laki yang lari tersebut dan setelah berhasil ditangkap mengaku bernama saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, selanjutnya datang dari arah dapur seorang laki-laki dan berusaha mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA dan kemudian lari kearah ruko kosong sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan mengaku bernama terdakwa ANDRIAN alias DIAN dan terdakwa ANDRIAN alias DIAN memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam mulutnya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menyuruh terdakwa ANDRIAN alias DIAN untuk mengeluarkan plastik bekas kunyahan tersebut yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR berhasil menemukan barang dari saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong sedangkan dari terdakwa ANDRIAN alias DIAN ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabunya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor

halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI Cabang Medan No. LAB : 5679/NNF/2019 atas nama Terdakwa ANDRIAN alias DIAN tanggal 21 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram dan B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram milik Terdakwa ANDRIAN alias DIAN adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 469/06.10102/2019 tanggal 10 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIAN ALIAS DIAN berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram.

Perbuatan Terdakwa ANDRIAN alias DIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian selanjutnya oleh terdakwa menerangkan kalau hanya telah mengerti dan memahaminya, selanjutnya baik terdakwa maupun penasehat hukumnya dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi karena segala sesuatu akan disampaikan pada saat mengajukan pembelaan (pledoi) setelah memperhatikan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya semula maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, masing-masing :

Saksi PERNANDO SIANIPAR, Saksi SEBA REWAL, Terdakwai ANDRIAN alias DIAN, pada pokoknya menerangkan:

Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan di dalam rumah yang beralamt di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kab. Labuhanbatu yang dilakukan Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, atas informasi tersebut saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saksi SEBA

halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR tiba dilokasi dan melihat ada seorang laki-laki berada didalam rumah sendirian, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat hendak ditangkap laki-laki tersebut lari masuk kedalam dapur sambil mengambil 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong laki-laki yang lari tersebut dan setelah berhasil ditangkap mengaku bernama Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, selanjutnya datang dari arah dapur seorang laki-laki dan berusaha mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA dan kemudian lari kearah ruko kosong sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan mengaku bernama Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dan Terdakwa ANDRIAN alias DIAN memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam mulutnya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menyuruh Terdakwa ANDRIAN alias DIAN untuk mengeluarkan plastik bekas kunyahan tersebut yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR berhasil menemukan barang dari Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong sedangkan dari Terdakwa ANDRIAN alias DIAN ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabunya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa benar Terdakwa Andrian Als Dian dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

(Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut oleh terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Andrian Als Dian dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ANDRIAN alias DIAN sedang tiduran diruko depan rumah terdakwa di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa melihat saksi AKHIRUDDN alias UDIN PARABOLA sedang bergumul dengan saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR, kemudian terdakwa mendekatinya dan melihat narkoba jenis sabu-sabu ada ditangan saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari tangan kanan saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, dan yang terambil sebanyak 2 (dua) bungku plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu masih didalam tangan kanan saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terjatuh dilantai, kemudian terdakwa lari kerarah ruko kosong sambil mencampakan atau membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terdakwa masukkan kedalam mulut terdakwa dan terdakwa kunyah, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR berhasil menangkap terdakwa dan mengetahui terdakwa sedang mengunyah narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan plastik bekas kunyahan yang masih terdapat narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong dibawa meja, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dari saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, sementara 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang sdah terkunyah atau digigit yang terdapat narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Dimana atas keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum oleh karenanya akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dibacakan bukti surat yang dari semula menjadi kesatuan tidak terpisahkan dalam berkas perkara, masing-masing :

halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5679/NNF/2019 atas nama Terdakwa ANDRIAN alias DIAN tanggal 21 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram dan B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram milik Terdakwa ANDRIAN alias DIAN adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 469/06.10102/2019 tanggal 10 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIAN alias DIAN berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang menyangkut uraian fakta, keterangan-keterangan dan hal lain yang terkait dengan duduk permasalahan (rentetan kejadian relevan) dalam perkara a quo maka dapat dilihat dalam berita acara serta berkas perkara yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa maupun bukti petunjuk yang lahir dari persesuaian antar keterangan dimaksud dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan maka telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan di dalam rumah yang beralamt di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kab. Labuhanbatu yang dilakukan Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, atas informasi tersebut saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR tiba dilokasi dan melihat ada seorang laki-laki berada didalam rumah sendirian, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat hendak ditangkap laki-laki tersebut lari masuk kedalam

halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur sambil mengambil 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong laki-laki yang lari tersebut dan setelah berhasil ditangkap mengaku bernama Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, selanjutnya datang dari arah dapur seorang laki-laki dan berusaha mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA dan kemudian lari ke arah ruko kosong sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan mengaku bernama Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dan Terdakwa ANDRIAN alias DIAN memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu ke dalam mulutnya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menyuruh Terdakwa ANDRIAN alias DIAN untuk mengeluarkan plastik bekas kunyahan tersebut yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR berhasil menemukan barang dari Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong sedangkan dari Terdakwa ANDRIAN alias DIAN ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabunya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5679/NNF/2019 atas nama Terdakwa ANDRIAN alias DIAN tanggal 21 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram dan B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram milik Terdakwa ANDRIAN alias DIAN adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 469/06.10102/2019 tanggal 10 Juni 2019

halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIAN alias DIAN berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram.

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan atas fakta hukum diatas termasuk pertimbangan yang terkait dengan keberadaan barang bukti yang secara rasionil terkait dengan keberadaan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah cukup terbukti dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menanggapi terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsidairitas, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, a, oleh karena majelis hakim akan mempertimbangkan secara gradualitas dan menyeluruh yang diawali dengan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur barang siapa atau setiap orang;

Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur daritindak pidana yang didakwakan. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu terdakwa Andrian Als Dian yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur Setiap orang dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam hal ini dikeluarkan oleh Menteri yang di tunjuk berdasarkan Undang-undang tentang narkotika ini;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dimasyarakat;

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap perbuatan mengedarkan narkotika golongan I baik dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I, adanya larangan tersebut pasal 7 yang mengatur tentang pembatasan kegunaan narkotika yaitu hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pasal 8 ayat (1) secara khusus diatur tentang penggunaan narkotika golongan I yaitu “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, oleh karena adanya pembatasan penggunaan narkotika tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalah gunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan “peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotika golongan I, dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotika golongan I tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini agar peredaran ataupun penyerahan golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak;

Bahwa definisi dari menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima

halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN





sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang lain sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan di dalam rumah yang beralamat di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kab. Labuhanbatu yang dilakukan Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, atas informasi tersebut saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR tiba di lokasi dan melihat ada seorang laki-laki berada di dalam rumah sendirian, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat hendak ditangkap laki-laki tersebut lari masuk ke dalam dapur sambil mengambil 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong laki-laki yang lari tersebut dan setelah berhasil ditangkap mengaku bernama Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, selanjutnya datang dari arah dapur seorang laki-laki dan berusaha mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA dan kemudian lari ke arah ruco kosong sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan mengaku bernama Terdakwai ANDRIAN alias DIAN dan Terdakwai ANDRIAN alias DIAN memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu ke dalam mulutnya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menyuruh Terdakwai ANDRIAN alias DIAN untuk mengeluarkan plastik bekas kunyahan tersebut yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR berhasil menemukan barang dari Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA berupa 3 (tiga) bungkus plastik

halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kosong sedangkan dari Terdakwa ANDRIAN alias DIAN ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabunya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5679/NNF/2019 atas nama Terdakwa ANDRIAN alias DIAN tanggal 21 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram dan B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram milik Terdakwa ANDRIAN alias DIAN adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 469/06.10102/2019 tanggal 10 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIAN alias DIAN berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram.

Bahwa dengan demikian unsur ini belum terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur barang siapa atau setiap Orang.

halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur daritindak pidana yang didakwakan.bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu terdakwa Andrian Als Dian yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur Setiap orang dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Secara tanpa hak dan melawan hukum maksudnya bahwa seseorang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan suatu kegiatan tanpa ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang yang dalam perkara ini ialah bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada intinya Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 8 ayat (1) secara khusus diatur tentang penggunaan narkotika golongan I yaitu "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", oleh karena adanya pembatasan penggunaan narkotika tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalah gunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan "peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotika golongan I, dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotika golongan I tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu,

halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini agar peredaran ataupun penyerahan golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak;

Bahwa unsur pasal 112 mengatur tentang perbuatan yang dilarang yaitu beberapa perbuatan meliputi perbuatan mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Adapun perbuatan tersebut dilarang karena batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, dan pengakuan terdakwa :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan di dalam rumah yang beralamat di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kab. Labuhanbatu yang dilakukan Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, atas informasi tersebut saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR tiba di lokasi dan melihat ada seorang laki-laki berada di dalam rumah sendirian, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat hendak ditangkap laki-laki tersebut lari masuk kedalam dapur sambil mengambil 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong laki-laki yang lari tersebut dan setelah berhasil ditangkap mengaku bernama Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, selanjutnya datang dari arah dapur seorang laki-laki dan berusaha mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA dan kemudian lari ke arah ruko kosong sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan mengaku bernama Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dan Terdakwa ANDRIAN alias DIAN memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam mulutnya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menyuruh Terdakwa ANDRIAN alias DIAN untuk

halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



mengeluarkan plastik bekas kunyahan tersebut yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR berhasil menemukan barang dari Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong sedangkan dari Terdakwa ANDRIAN alias DIAN ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabunya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut..

Bahwa Terdakwa ANDRIAN alias DIAN dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5679/NNF/2019 atas nama Terdakwa ANDRIAN alias DIAN tanggal 21 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram dan B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram milik Terdakwa ANDRIAN alias DIAN adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 469/06.10102/2019 tanggal 10 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIAN alias DIAN berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram.

Bahwa dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi serta sudah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa memang unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; telah terbukti, namun hakim telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum. Terhadap perkara Aquo . Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 telah diatur bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika tetapi barang

halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti relatif sedikit sesuai dengan surat edaran makmah agung nomor 7 tahun 2009 Jo Surat Edaran Makamah Agung Nomor 4 tahun 2010) maka perbuatan Terdakwa dianggap sebagai penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri. Hal ini sesuai fakta Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan di dalam rumah yang beralamt di Dusun Kuala Desa Tanjung Sarang Elang Kab. Labuhanbatu yang dilakukan Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, atas informasi tersebut saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR tiba dilokasi dan melihat ada seorang laki-laki berada didalam rumah sendirian, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat hendak ditangkap laki-laki tersebut lari masuk kedalam dapur sambil mengambil 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong laki-laki yang lari tersebut dan setelah berhasil ditangkap mengaku bernama Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA, selanjutnya datang dari arah dapur seorang laki-laki dan berusaha mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA dan kemudian lari kearah ruko kosong sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan mengaku bernama Terdakwai ANDRIAN alias DIAN dan Terdakwai ANDRIAN alias DIAN memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam mulutnya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menyuruh Terdakwai ANDRIAN alias DIAN untuk mengeluarkan plastik bekas kunyahan tersebut yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, kemudian saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR berhasil menemukan barang dari Saksi AKHIRUDDIN alias UDIN PARABOLA berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong sedangkan dari Terdakwai ANDRIAN alias DIAN ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan yang masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabunya, selanjutnya saksi SEBA REWAL dan saksi PERNANDO SIANIPAR membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan

halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 469/06.10102/2019 tanggal 10 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIAN alias DIAN berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram., dengan demikian berdasarkan surat edaran makmah agung nomor 7 tahun 2009 Jo Surat Edaran Makamah Agung Nomor 4 tahun 2010), barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa Andrian Als Dian masih dalam kategori penyalahgunaan untuk diri sendiri .

Penekanan yang fokus dalam unsur ini adalah suatu keadaan dimana seseorang pelaku delik dengan niat untuk mempergunakan atau memakai (konsumsi) narkotika golongan I yang hanya diperuntukan bagi dirinya sendiri dengan segala alasan yang tidak dibenarkan secara hukum, artinya yang bersangkutan tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkotika dimaksud sehingga secara yuridis sifat mempergunakan itu menjadi melawan hukum;

Untuk itu dalam rangkaian proses pembuktian dipersidangan kalau seseorang telah terbukti memiliki atau menguasai narkotika golongan I maka harus bisa dibuktikan dengan pengertian dan penafsiran terukur bahwa selain jumlahnya hanya dalam takaran untuk bisa dipakai atau dipergunakan sendiri juga yang bersangkutan dalam jejak masa lalunya tidak menjadi bahagian terorganisir dalam peredaran gelap narkotika, sehingga keadaan yang demikian bisa saja menggambarkan kalau seseorang tersebut sesungguhnya korban yang terjebak dalam penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana terungkap secara detail dan sisitimatis sebelumnya khususnya mengenai keberadaan korelatif logis dari barang bukti dalam perkara a quo diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa dengan jumlah barang bukti narkotika jenis pil Sabu – Sabu yang ditemukan kepada terdakwa dengan berat 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram, secara rasionil dan logis masih dalam batasan persediaan untuk dipergunakan bagi diri sendiri dan tidak untuk diedarkan atau diperjual belikan atau kegiatan lainnya yang bersifat keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika. Lagi pula selama proses pembuktian dipersidangan tidaklah terbukti kalau selama ini dalam jejak masa lalunya justru terdakwa menjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelap narkotika bahkan

halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cara terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakni dengan membeli dari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila hanya menjadi korban dari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuk tetap memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bisa merusak masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan dalam rangkaian proses untuk menggunakan bagi diri sendiri narkotika dimaksud, yakni sebelum terdakwa menggunakannya maka sudah pasti adanya alur atau tahapan untuk mendapatkannya diantaranya bisa dengan cara membeli atau diberikan lalu disimpan baru kemudian dipergunakan. Sehingga dalam tahapan dimaksud secara yuridis tidaklah tepat bila seketika harus menjadi sebuah kesimpulan bahwa terdakwa termasuk dalam kualifikasi menjual atau membeli atau menyimpan untuk persediaan dalam suatu tujuan transaksional narkotika sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 112 dan pasal 114 serta pasal-pasal lainnya dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Proses dan tahapan yang demikian menjadi proses yang rasionil terjadi sebelum yang bersangkutan menyalahgunakan bagi diri sendiri, tidaklah masuk akal bila seseorang dalam batasan menggunakan bagi diri sendiri tidak didahului oleh suatu rangkaian perbuatan cara mendapatkan lalu disimpan sebentar. Oleh karenanya dalam setiap tahapan penguasaan dimaksud yang harus benar-benar dibuktikan adalah jumlah persediaan yang dimiliki, jenis narkotika yang ada dalam penguasaan serta jejak masa lalu yang bisa menggambarkan secara utuh pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa tentunya karena pemanfaatan narkotika jenis Sabu - Sabu oleh terdakwa tersebut tidak ada izin untuk itu maka secara yuridis pemakaian atau penggunaan tersebut terqualifisir sebagai penyalahgunaan bagi diri sendiri yang bersifat melawan hukum;

Dengan demikian Terdakwa Andrian Als Dian dalam 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram sebenarnya dapat di kategorikan sebagai penyalahguna atau menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam tatanan teori pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga harus baginya dijatuhkan hukuman pidana maka tujuan pidana dimaksud tidak semata pembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagi si korban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisi

halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan yuridis berbudaya hukum karena setiap orang harus bisa dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina dan terkoreksi;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam tatanan teori kebenaran pengambilan suatu putusan maka harus bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki dalam teori Utilitas dimana putusan dimaksud harus bisa menjadi instrument koreksi dalam diri terdakwa serta menjadi jawaban dari keadilan responsif yang bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam perbaikan tatanan moral dan tatanan sosial;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam persidangan tidak cukup bukti bila dalam jejak masa lalu ternyata terdakwa adalah bagian dari kelompok terorganisir terhadap peredaran gelap narkoba yang tentunya menjadi penilaian bila terdakwa tersebut menjadi bahagian dari suatu pemahaman bahaya narkoba yang telah merusak moral dan masa depan banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum diatas serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara a quo maka apapun bentuk dan lamanya penghukuman bagi terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang adil, proporsional dan memiliki nilai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo justru yang dipandang terbukti bagi terdakwa adalah dakwaan kedua maka tentunya majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa/penuntut umum yang dipandang tidak proporsional dan terlalu memberatkan bagi terdakwa;

Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor : 652/Pid.Sus/2019/PN.RAP tanggal 09 Januari 2020 yang mana menghukum Terdakwa Andrian Als Dian dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan telah keliru mengenai hukumnya dan tidak seragam mengenai berat ringan hukumannya karena untuk perkara dengan Barang bukti yang mirip biasanya makamah agung memutus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Oleh Karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini, menerima permohonan banding dari Terdakwa Andrian Als Dian dan berkenan untuk memperbaiki dan mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut :

halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang dimohonkan oleh terdakwa / pemohon banding
- Mempebaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 652/Pid.Sus/2019/PN.RAP tanggal 09 Januari 2020 atas nama Terdakwa Andrian Als Dian.

## MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa Andrian Als Dian tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Andrian Als Dian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Subsidiar";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau apabila Majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan bekas gigitan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram dan
  2. 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membaca, Akta Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Rap yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 memori banding dari Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Pekara tertanggal 3 Februari 2020, No W2.U13/422/HN.01.10/II/2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Rap, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 ;

halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN





Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Rap., tanggal 9 Januari 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman ", melanggar Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 9 Januari 2020, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinilai merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Januari 2020, Nomor 652/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh kami, LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum dan HARIS MUNANDAR, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri EVA ZAHHERMI,SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh pihak berperkara.

halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

TTD

AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum

TTD

HARIS MUNANDAR, S.H. M.H.

Hakim Ketua

TTD

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

EVA ZAHERMI, S.H, M.H.

halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)